

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum di Indonesia diberikan kepada setiap warga negaranya karena setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama dalam hukum secara ekstra mengingat anak dan perempuan sangat rentan jadi korban kekerasan. Perlindungan hukum adalah upaya pemenuhan hak dan memberikan bantuan kepada saksi maupun korban untuk memberikan rasa aman dari gangguan pihak manapun, perlindungan hukum bagi korban kejahatan dapat diwujudkan dengan pemberian rititusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹

Anak adalah bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus, membutuhkan perlindungan dan pembinaan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.² Dalam melaksanakan perlindungan dan pembinaan terhadap anak dibutuhkan peranan masyarakat dapat lewat lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, media massa, dunia usaha, maupun lembaga pendidikan.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm .133.

² Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukarmo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.1.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental rights and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berkenaan dengan kesejahteraan anak.³ Perhatian dalam bidang perlindungan harus berdasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dari segala aspeknya adalah bagian dari kegiatan pembangunan nasional, untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya manusia menuju masyarakat yang adil dan makmur baik secara spritual maupun materil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, yaitu antara lain :⁴

1. Non Diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kekerasan terhadap anak sering terjadi, kekerasan itu bisa secara fisik, kekerasan psikis /mental maupun kekerasan seksual yang dapat membahayakan bagi anak. Anak sebagai korban kekerasan akan menderita kerugian, tidak hanya bersifat materil namun juga bersifat imateril seperti guncangan psikologis dan emosional, yang berpengaruh terhadap masa depan anak. Pelaku kekerasan anak

³ Walayadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1.

⁴ Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.1.

bisa saja orang terdekat korban yaitu orangtua, anggota keluarga korban, tenaga pendidik, masyarakat bahkan pemerintah itu sendiri (aparatus penegak hukum, pegawai pemerintahan dan lain-lainnya). Kekerasan kerap terjadi terhadap anak yang mana rentan menjadi korban, disebut rentan karena kedudukan anak lebih beresiko mengalami masalah atau gangguan dalam perkembangannya baik secara psikologis (mental), fisik maupun sosial. Anak menjadi korban kekerasan dipengaruhi kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, antara lain yaitu anak keadan cacat, anak dari keluarga miskin, serta anak dari keluarga retak (*broken Home*).⁵

Bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak berupa tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Dilihat dari korban pada kejadian kekerasan terhadap anak, dapat dikemukakan beberapa tipe korban. Tipologi korban (kejahatan) menurut Schafer yaitu:

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan dengan si pelaku dan memang mereka potensial menjadi korban. Oleh karena itu, aspek pertanggungjawaban seutuhnya terletak pada korban.
- b. *Provocative victim* adalah seseorang menjadi korban dikarenakan dirinya yang memicu terjadi suatu kejahatan. Untuk itu, aspek tanggungjawab berada pada pelaku dan korban secara bersama-sama.
- c. *Participating victim* adalah korban tidak sadar bahwa perbuatannya dapat mendorong pelaku berbuat kejahatan. Contohnya seseorang mengambil

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap anak dan perempuan*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.2.

uang dengan jumlah yang banyak dari bank tanpa ada pengawalan, lalu dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang merampasnya. dari aspek pertanggungjawabannya ada pada pelaku sepenuhnya.

- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan yang disebabkan oleh keadaan fisik korban diantaranya, anak-anak, wanita, orang lanjut usia, orang cacat fisik/mental, orang golongan minoritas, dan sebagainya adalah orang-orang yang sering jadi korban. Untuk itu aspek pertanggungjawabannya ada pada pemerintah dan masyarakat yang tidak memberikan perlindungan terhadap korban yang lemah dan tidak berdaya.
- e. *Selfvictimizing victim* adalah korban kejahatan dilakukannya sendiri atau disebut kejahatan tanpa korban. Oleh karena itu pertanggungjawabannya berada pada korban sepenuhnya sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

Sesuai dengan tipologi korban di atas, dilihat dari kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas termasuk tipe "*biologically weak victim*". Artinya, kejahatan dikarenakan faktor keadaan fisik korban, antara lain; perempuan, anak, para lanjut usia dan penyandang disabilitas yang potensial menjadi korban kejahatan. Maraknya kekerasan seksual terjadi kepada anak, tidak hanya dialami oleh anak normal, namun juga bagi anak penyandang disabilitas yang memiliki kelebihan fisik maupun mental. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak penyandang disabilitas adalah tindak pidana pencabulan. Berbagai pemberitaan media menunjukkan banyaknya anak penyandang disabilitas menjadi korban pencabulan yang menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran khususnya orangtua terhadap anak-anaknya.

Pencabulan merupakan suatu tindakan kekerasan seksual yang sangat keji, tercela, amoral, dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan, baik itu dewasa maupun anak dibawah umur. Pengertian pencabulan menurut Soetanyo wignjosoebroto yaitu: ⁶

“Pencabulan merupakan suatu upaya melampiasakan nafsu seksual oleh seorang pria kepada wanita dengan cara berdasarkan moral maupun hukum yang bersifat melanggar.”

Selain menjadi kelompok rentan, keadaan anak penyandang disabilitas korban tindak pidana pencabulan semakin mengkhawatirkan karena banyak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum, seperti yang diketahui bahwa anak penyandang disabilitas tidak mampu untuk membela diri apalagi untuk menuntut keadilan. Adanya kecenderungan untuk tidak dipercaya, dipojokan, disalahkan, walaupun jelas korban mengalami penderitaan fisik, mental, dan sosial.⁷

Tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas terjadi sebab adanya kesempatan dimana korban berada disuatu tempat yang sepi dan saat kejadian tersebut, yang hanya ada pelaku dan korban saja, sehingga otomatis korban kesulitan untuk membela diri dan melawan pelaku karena keterbatasan korban. Pada saat terjadinya pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas khususnya bagi penyandang tunarungu maka kesulitan untuk berteriak dan otomatis akan ketakutan saat diancam oleh pelaku supaya tetap diam. Sedangkan

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana*, PT.Citra Aditya, Bandung,1997.hlm.41

⁷ M.Syafi'ie, Purwanti dan Mahrus Ali *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB, Yogyakarta, 2014, hlm.133.

penyandang tuna grahita secara mental dan intelektual akan sulit membedakan antara kekerasan seksual dan kasih sayang.⁸Keterbatasan anak penyandang disabilitas ini seringkali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melampiasakan nafsunya.

Penyandang disabilitas adalah mereka yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dimana saat berhadapan dengan segala hambatan yang dapat menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan. Menurut John C, Maxwell Penyandang disabilitas adalah:

“Seseorang yang memiliki keterbatasan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu ataupun merupan suatu halangan dan habatan terhadapnya untuk melakukan aktifitas secara normal atau layak”

Akses layanan hukum bagi penyandang disabilitas saat ini masih terbatas, ini yang membuat semakin lemahnya perlindungan hukum bagi mereka, keterbatasan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yakni stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, mereka kerap dianggap tidak cakap hukum. Kesaksian penyandang disabilitas seringkali ditolak oleh aparat penegak hukum dikarenakan kesulitan saat proses pemeriksaan korban yang mana korban kesulitan berkomunikasi dan alat bukti yang tidak cukup, serta keterangan keterangan yang mereka dianggap tidak konsisten dalam menceritakan

⁸ Anggun M, Ekha Ekha NM, Yasin A, 2014, *Bantuan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Tindak pidana Upaya mengujudkan Acces to Justice*, Jurnal Hukum Ius Quia, Vo.23, No.3, hlm.447

kronologis kejadian, sehingga kesaksian korban dianggap berbohong.⁹Tidak tersedianya sarana pendukung seperti penerjemah bahasa isyarat, menyebabkan aparat penegak hukum khususnya kepolisian menjadi kesulitan dalam menagani kasus yang korbanya meninmpa penyandang disabilitas. Hambatan pada korban keadaan ini di perparah dengan ketiadaan fasilitas penerjemah dalam proses pengadilan.

Penerjemah bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana berfungsi untuk mendampingi mereka yang berhadapan dengan hukum hal tersebut adalah hak penyadang disabilitas yang harus terpenuhi oleh negara. Berdasarkan konsitusi negara menjamin kedudukan yang sama dalam hukum bagi seluruh warga negaranya, termasuk anak penyandang disabilitas yang juga mempunyai hak atas pengakuan, perlindungan, jaminan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Penerjemah tidak bisa asal-asalan ia perlu memiliki kualifikasi khusus. Kata-kata terjemahan tidak boleh menimbulkan maksud yang berbeda pengucapan aslinya. Dalam hal ini, penerjemah mengerti bahasa sehari-hari korban dengan begitu penerjemah akan mampu mengkomunikasikannya kepada aparat penegak hukum.¹⁰

Fasilitas yang disediakan di kantor baik kepolisian, kejaksaan, pangadilan, bahkan kantor pemerintahan selama ini masih belum ramah bagi penyandang disabilitas, misalnya belum adanya *ramp*, *hand rail*, *guiding block*, maupun toilet

⁹ *Ibid*, hlm.479.

¹⁰ M.Syafi'ie, Purwanti dan Mahrus Ali, *op.cit*, hlm .78.

yang dapat diakses penyandang disabilitas, membuat penyandang disabilitas kesulitan beraktivitas dalam menyelesaikan permasalahannya yang mereka hadapi.

Anak Penyandang disabilitas juga mengalami kesulitan dalam akses bantuan hukum yang disediakan dipengadilan. Hal tersebut terjadi karena tidak banyak petugas yang paham dan mempunyai kemampuan mengenai hak-hak anak disabilitas, kategori disabilitas, kepentingan mendasar ketika menjadi saksi korban suatu tindak pidana, akibatnya anak penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak- haknya.¹¹

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas ditemukan fakta bahwa banyak sekali hambatan yang dialami oleh korban baik itu intimidasi dari masyarakat lingkungan sekitar, tidak adanya dukungan kepada korban tersebut karena keluarga dan proses pelaporan yang berbelit-belit juga berangsur lama. Faktor lain yang menyebabkan tidak terungkapnya kasus-kasus yang melibatkan melibatkan anak penyandang disabilitas karena disembunyikan oleh korban tersebut karena ketidaktahuannya mengenai ruang lingkup kekerasan seksual.¹² Anak penyandang disabilitas yang mengalami tindak pidana pencabulan biasanya tidak memahami akibatnya, karena korban tidak memberikan respon emosi pada umumnya hanya korban akan merasakan sakit secara fisik, ketika mendapatkan perlakuan pencabulan terhadapnya, korban tidak menampakkan mimik muka marah, dan hanya ekspresi tersejurm dan tertawa, dikarenakan ketidakmampuannya dalam

¹¹Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, Gita Nadia Pramesa, 2019, *Panduan Penanganan Perkara Peyandang Disabilitas Berhadapan dengan hukum*, MaPPI FHUI, hlm.56.

¹² Farida Siti, 2019, *Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap perempuan Peyandang Disabilitas*, Jurnal Hukum Lex Scientia Law Review.Vo. 3 No.1 hlm. 21.

memahami kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Pengetahuan mengenai kekerasan seksual yang dialami penyandang disabilitas, terkait dengan penanganannya secara hukum masih minim, banyak yang tidak mengerti apa itu kekerasan, dan mereka tidak mengetahui kemana dan bagaimana harus melapor. Sosialisasi mengenai hukum jarang melibatkan penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat, media informasi yang semakin canggih tapi masih kurangnya informasi mengenai hak-hak anak disabilitas¹³

Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas secara terperinci dijelaskan adanya kewajiban bagi negara dan masyarakat untuk tidak berlaku diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, baik itu anak maupun perempuan, peran penyandang disabilitas dijamin dari berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan, olahraga, politik, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Namun kenyataannya anak penyandang disabilitas masih sulit untuk mendapatkan akses yang cukup baik dalam bidang pendidikan, olahraga, pekerjaan, politik, seni, dan budaya, bahkan pelayanan kesehatan tersebut.

Akses dalam bidang kesehatan bagi kelompok penyandang disabilitas semakin susah mereka dapatkan, karena permasalahan yang semakin kompleks, dikarenakan anak penyandang disabilitas mengalami stigmatisasi ganda, yaitu sebagai perempuan, anak, dan juga sebagai disabilitas. Anak penyandang disabilitas dianggap tidak memiliki aktivitas seksual dan reproduksi yang sama dengan perempuan non disabilitas. Kontruksi sosial menganggap anak disabilitas

¹³ Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, Gita Nadia Pramesa. *op.cit*, hlm.55.

tidak aktif secara seksual, membuat mereka mengalami diskriminasi terutama dalam memperoleh informasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi.

Kemiskinan dan disabilitas merupakan dua hal yang saling berkaitan, kemiskinan menyebabkan mereka beresiko mengalami disabilitas karena kurangnya nutrisi, dan layanan kesehatan yang tidak memadai, serta kurangnya informasi mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi, karena masih banyak informasi yang tidak tersedia dalam bahasa isyarat. Sehingga kelompok ini perlu untuk mendapatkan perhatian oleh pemerintah dengan membuat kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak penyandang disabilitas dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.¹⁴

Perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur secara khusus diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 tentang Perlindungan Anak pasal 76E dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, apabila hal perbuatan tersebut dilakukan maka sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) akan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp.5.000.000.000,-(Lima Miliar Rupiah).Dan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orangtua, wali pengasuh anak

¹⁴ Tri Joko Sri Haryono, Toetik Koesbardiati, Siti Mas'udah, 2015, *Kebijakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Pencegahan Kekerasan Seksual*, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Politik, Vo. 28, No.2, hlm .81-82.

pendidik anak atau tenaga kependidikan, maka pidana nya ditambah 1/3 (Sepertiga) dari ancaman pidana acaman pidananya.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban adalah yang dilakukan oleh oknum pekerja sosial penyandang disabilitas (BRSPD) Dinsos Jabar. Kejadian Itu terjadi pada pertengahan mei pada tahun 2019. YR ibu asuh korban, mengatakan kejadian bermula saat korban (SW) yang masih berusia 15 tahun korban penyandang disblitas disabilitas rungu dan wicara, mengikuti pelatihan keterampilan yang dilaksanakan di Balai Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD) Dinsos Jabar. Pria Inisial SR (49) Oknum Pekerja Sosial Peyandang Disabilitas (BRSPD) Dinsos Jabar pelaku pencabulan yang mencabuli korban tersebut dengan mengiming-imingi dibelikan rok, kerudung, kaos oblong dan jam tangan. Kasus terungkap bermula ditemukan percakapan oleh orangtua korban yang menjerumus kearah pelecehan seksual dan adanya tindakan pencabulan yang diceritakan anak korban ke pada ibunya saat terjadinya pencabulan tersebut.¹⁵

Kasus selanjutnya yaitu pelaku pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas dilakukan oleh seorang guru di Buleleng, Bali, berinisial SG (41) mengakui telah melakukan tindak pencabulan. Parahnya, dia melakukan itu terhadap SDY (12), murid di Sekolah Luar Biasa (SLB) Singaraja, sekaligus

¹⁵ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4589689/bocah-disabilitas-diduga-dicabuli-oknum-pekerja-sosial-di-cimahi>, diunduh pada kamis 2 April 2020, pukul 21:00 Wib

tetangganya. Pelaku mengaku nekat melakukan pencabulan lantaran terangsang melihat korban. SDY merupakan anak yang mengalami keterbelakangan mental. Dalam menjalani aksinya, SG kerap mengiming-imingi duit Rp. 15 ribu kepada korban, itu dilakukan guna melancarkan aksi memuaskan hasratnya. Polisi kesulitan mencari keterangan dari korban, melihat korban adalah seorang disabilitas, seringkali korban memberikan pernyataan yang susah dipahami oleh penyidik. Korban SDY sering diajak masuk kedalam rumah pelaku tanpa sepengetahuan keluarga korban. Pelaku SG mempunyai warung dan ketika korban sedang berbelanja, pelaku menganjak korban ke rumah, kemudian warung ditutup. Untuk diketahui, kasus pencabulan ini terungkap saat SDY menangis dan mengaku tidak kuat terus dicabuli tetangganya. Saat itu dirinya mengadu pada orang tuanya bahwa dicabuli pelaku di dalam warung saat belanja.¹⁶

Pada kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas, hakim mempunyai wewenang untuk melakukan proses pemeriksaan di pengadilan dan wajib memahami dampak yang timbul, tidak saja bagi anak penyandang disabilitas menjadi korban tindak pidana pencabulan tapi juga akibat yang timbul bagi masyarakat itu sendiri, sehingga putusan yang dilahirkan adalah putusan yang mengatakan bahwa bilamana korban tindak pidana pencabulan adalah anak, maka hakim memberikan sanksi lebih berat apabila dibandingkan dengan korbannya adalah orang dewasa, serta akan lebih berat lagi

¹⁶ <https://www.merdeka.com/peristiwa/nafsu-lihat-payudara-alasan-guru-slb-di-bali-nekat-cabuli-muridnya.html>, diunduh pada Kamis 2 April 2020, pukul 22:00 Wib

jika korbannya tersebut adalah anak penyandang disabilitas.¹⁷ Sehingga anak penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban pencabulan apabila dibandingkan dengan anak normal dan diperlukan suatu perhatian yang lebih kepada anak-anak disabilitas. Namun kenyataannya sampai sekarang belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai kekerasan seksual termasuk tindak pidana pencabulan yang dialami oleh anak penyandang disabilitas menyebabkan harapan agar penjatuhan pidana yang berat bagi pelaku dikembalikan kepada pertimbangan hati nurani hakim dalam menilai dampak yang ditimbulkan kepada si korban itu sendiri.

Dari latar belakang tersebut diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dihubungkan dengan Pasal 59 dan Pasal 76E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka ditemukan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah yang menyebabkan anak penyandang disabilitas cenderung menjadi korban tindak pidana pencabulan menurut perspektif viktimologis?

¹⁷Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Perssindo, Jakarta, 1998, hlm. 123.

2. Hambatan apa saja yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis penyebab anak penyandang disabilitas cenderung menjadi korban tindak pidana pencabulan menurut perspektif viktimologis
2. Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan.

D. Kegunaan Penelitian.

Dari hasil penelitian yang disajikan dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Aparat Penegak Hukum (APK), masyarakat, seta pihak-pihak terkait khususnya korban, keluarga korban, pelaku, yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang rentan menjadi korban tindak pidana pencabulan.

E. Kerangka Pemikiran.

Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.Ketentuan pasal tersebut adalah landasan konsitusional bahwa Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum serta menetapkan bahwa Negara Indonesia menjamin kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera bagi bangsa dan negara. Sebagai negara hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Aturan hukum dibuat pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku. Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Indonesia mempunyai pengaruh dalam membuat nilai yang terkandung didalam pancasila menjadi suatu acuan dalam pengaturan peyelenggaraan negara, nilai pancasila tersebut diaplikasikan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang

undangan yang ada, yang selanjutnya menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara.¹⁸

Indonesia sebagai negara hukum memiliki maksud dan tujuan tertentu yaitu melindungi setiap warganya dengan telah dibuatnya suatu peraturan Perundang-undangan guna kesejahteraan bersama, sebagaimana yang terdapat didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 (empat) bahwa:¹⁹

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam susuna Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mengujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4 (empat) tertuang nilai-nilai yang bersesuaian dengan topik penulisan hukum ini yaitu mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas. Kerangka pemikiran terdapat pada butir-butir pengamalan Pancasila yaitu sila ke-5 (lima) “Keadilan Sosial Seluruh Rakyat Indonesia yakni Tindak pidana pencabulan merupakan bukti-bukti nyata adanya degradasi moral pada diri pelaku, dimana pelaku pencabulan tidak mematuhi lagi

¹⁸ Winarno, *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 6.

¹⁹ Effendy Suryana, Kaswan, *Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.172.

tatanan hidup dalam masyarakat yang seharusnya berpegang dalam norma-norma dan nilai-nilai yang sampai saat ini masih diberlakukan dalam masyarakat. Perbuatan ini merugikan orang lain sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan dalam masyarakat, pelaku sudah menyalahi peraturan-peraturan yang tertuang dalam undang-undang, sehingga harus dikenai sanksi hukuman baginya.

Hukum pidana Indonesia mengatur pula mengenai kejahatan terhadap anak secara fisik maupun psikis sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana pencabulan yaitu tercantum dalam pasal 290 ayat (2) KUHP yang menyatakan :

“Diancam dengan Pidana penjara paling lama tujuh tahun bagi barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencabulan dengan kekerasan disertai dengan suatu ancaman adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dipidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Negara Indonesia sebagai negara hukum sudah berupaya melindungi dan menjamin kesejahteraan setiap warganya termasuk perlindungan bagi anak, ketentuan ini termuat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, meliputi antara lain:²⁰

²⁰ Nashriana, *loc. cit.*

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip non diskriminasi maksudnya bahwa semua hak yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak harus diberlakukan bagi setiap anak tidak ada perbedaan, negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, etnik, asal-usul bangsa, cacat atau tidak, status kepemilikan, kelahiran atau status lainnya baik itu anak sendiri atau dari orangtua atau wali yang sah. Prinsip yang terbaik bagi anak yaitu bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintahan atau badan legislative. Oleh karena itu pertimbangan utamanya yaitu kepentingan terbaik untuk anak. Prinsip hak hidup kelangsungan dan perkembangan yaitu bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan serta menjamin hingga batas maksimal perkembangan anak dan kelangsungan hidupnya. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak yaitu bahwa pendapat anak yang menyangkut mengenai hal yang berpengaruh dalam kehidupannya, untuk itu setiap pengambilan keputusan perlu adanya perhatian, anak yang mempunyai pandangan sendiri dijamin oleh negara secara bebas dalam

segala hal yang mempengaruhi anak karena pandangannya akan dihargai sesuai dengan kematangan dan tingkat usia anak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) dengan tegas menyatakan:

1. Negara-Negara pihak telah menegaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak atas pengakuan sebagai individu didadapan hukum dimanapun mereka berada.
2. Negara-Negara pihak untuk mengakui bahwa penyandang disabilitas adalah subjek hukum yang setara dengan lainnya disemua aspek kehidupan.

Sedangkan hak untuk mengakses keadilan diatur dalam pasal 13 ayat (1) yang berbunyi;

“Negara-Negara Pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia dalam rangka memfasilitasi perarn efektif disabilitas sebagai saksi dalam semua persidangan termasuk peyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.”

Konsekuensi dari ratifikasi tersebut yaitu bahwa indonesia sebagai negara pihak harus tunduk dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam materi muatan konvensi internasional tesebut, yang diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Kondisi penyandang disabilitas baik secara fisik maupun mental rentan menjadi korban suatu tindak pidana. Pengertian korban menurut Arief Gosita yaitu:

“Mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah akibat dari perbuatan orang lain yaitu mencari pemenuhan diri sendiri atau

orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”²¹

Pengertian korban juga ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban adalah :

“Seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya fisik, mental, dan kerugian ekonomi tapi bisa juga gabungan ketiganya.”

Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjamin perlindungan bagi saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, perlindungan ini bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Bentuk-bentuk Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat 1 yaitu :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarganya, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikanya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan membentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan kesaksian tanpa tekanan.
- d. Mendapatkan Penerjemah

²¹ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.24.

- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi putusan pengadilan.
- h. Mengetahui hal-hal terpidana dibebaskan
- i. Mendapatkan identitas baru.
- j. Memperoleh tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai kebutuhannya
- l. Mendapatkan penasehat hukum.
- m. Mendapatkan bantaun biaya hidup sementara sementara sampai waktu perlindungan berakhir.

Perlindungan bagi anak adalah segala usaha untuk menciptakan suatu kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang mereka miliki guna pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²²

Perlindungan anak berguna untuk anak itu sendiri dan orangtua, serta pemerintah, sehingga koordinasi kerjasama untuk perlindungan anak penting diadakan dalam mencegah ketidak seimbangan perlindungan bagi anak secara

²² Maidan Gultom, op.cit, hlm.34.

keseluruhannya, terkait dengan hal tersebut Abdul Hakim Gardha Nusantara menyebutkan:

“Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan suatu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Permasalahannya tidak semata-mata dapat didekati secara yuridis, namun perlu pendekatan yang lebih luas, yakni ekonomi, sosial, dan budaya.”

Perlindungan anak diupayakan oleh setiap orang baik itu orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:

“Negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan pemerintahan masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya memberikan segala usaha dalam kondisi dan situasi tertentu. Setiap warga negara bertanggungjawab untuk terlaksananya perlindungan anak yang dilaksanakan dengan baik, supaya anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.²³ Terkait dengan penyandang disabilitas anak-anak yang mengalami disabilitas masih terjadi diskriminasi, dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 7, anak dengan disabilitas didefinisikan sebagai berikut :

²³*Ibid*, hlm.38.

“Anak yang memiliki keterbatasan, fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.”

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban, salah satunya anak penyandang disabilitas yang diatur dalam pasal 59 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat, seperti anak yang dieksploitas secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban peyalagunaan narkotika, psikotropia, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang penyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah serta penelantaran. Perlindungan khusus merupakan suatu bentuk perlindungan yang didapatkan oleh anak dalam kondisi dan situasi tertentu untuk mendapatlan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus ini diberikan mulai dari pemeriksaan ditingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor. 8. Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Keterbatasan penyandang disabilitas baik

secara fisik dan mental membuat mereka rentan menjadi korban tindak pidana, dalam proses hukum kenyataannya masih jauh dari harapan penyandang disabilitas, ketika berhadapan dengan hukum masih mengalami diskriminasi saat menjadi korban tindak pidana. Anak penyandang disabilitas adalah paling sering menjadi korban kekerasan seksual, namun tidak diproses secara hukum, dengan alasan lemahnya bukti dan minimnya aksesibilitas hukum bagi anak penyandang disabilitas, bahkan anak penyandang disabilitas dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan.²⁴

Undang-undang ini mengatur mengenai hak penyandang disabilitas dalam hal keadilan dan perlindungan hukum diantaranya.

- a. Hak perlakuan yang sama dihadapan hukum
- b. Hak untuk diakui sebagai subjek hukum
- c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak
- d. Meperoleh pelayanan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan
- e. Perlindungan dari acaman, kekerasan, diskriminasi, dan perampasan atau pengambilan hak milik

Jika dihubungkan dengan sistem peradilan pidana, sejumlah hak tersebut terkait erat dengan hak atas peradilan yang *fair*. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses peradilan bagi anak penyandang disabilitas berjalan dengan *fair*, menjunjung tinggi persamaan setiap orang didepan hukum, dan tidak diskriminatif. Agar proses peradilan pidana bagi anak

²⁴ Puguh, Ari Wijayanto, 2013, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Disabilitas Korban Tindak Pidana*, Jurnal Hukum. hlm.3.

penyandang disabilitas berjalan sesuai hak tersebut, ada asas-asas yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu:²⁵

1. Asas manfaat yaitu perlindungan bagi korban kejahatan bertujuan untuk mencapai kemanfaatan (material ataupun sprituil). Selain itu ada kemanfaatannya terhadap masyarakat luas untuk menciptakan ketertiban masyarakat dan mengurangi jumlah tindak pidana.
2. Asas keadilan yaitu upaya melindungi korban kejahatan bersifat mutlak.hal ini dibatasi oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
3. Asas Keseimbangan yaitu Tujuan hukum tidak semata-mata kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan manusia.Tujuan lainnya adalah untuk keseimbangan tatanan masyarakat yang sebelumnya terganggu, menuju pada keadaan semula (*restitution in integrum*). Asas ini adalah satu yang penting bagi pemulihan hak-hak korban.
4. Asas Kepastian hukum. yaitu dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum saat melaksanakan tugas dalam upaya perlindungan hukum bagi korban.
5. *Lex spesialis derogate lex generalis*. Asas Hukum Pidana Khusus meyampingkan hukum Pidana Umum.

Setiap warga negara indonesia mempuyai kewajiban menjungjung tinggi hukum yang berlaku, sehingga dibutuhkan kesadaran dan tanggung warga indonesia untuk taat terhadap hukum dimana setiap warga memiliki kedudukan

²⁵ M.Syafi'ie, Purwanti dan Mahrus Ali, *op.cit* , hlm.133

yang sama dalam hukum, sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu teori yang sangat penting adalah Teori *Equality Before The Law* yaitu adanya jaminan perlakuan yang sama bagi setiap orang dihadapan hukum, oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta kesederajatan dihadapan hukum²⁶

Teori keadilan hukum Aristoteles (384-322 SM) dalam karyanya *Nichomachean Ethich* mengungkapkan bahwa, keadilan mengandung arti berbuat bijak atau dengan kata lain keadilan adalah kebijakan utama. menurut aristoteles *Justice condidt in treating equals equality and un-equality, in proportion to their inequality*. Prinsip ini beranjak dari anggapan bahwa Untuk hal-hal yang sama diperlakukan sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara proporsional.²⁷

Anak penyandang disabilitas yang tersisihkan haknya karena ketidakjelasan interaksinya untuk keterangan saksi korban dalam dalam pembuktian, tidak menutup kemungkinan anak-anak disabilitas lainnya merasa trauma dan selalu merasa takut dan tersisihkan untuk melaporkan kekerasan seksual, tindak pidana pencabulan yang mereka dapatkan, sehingga anak penyandang disabilitas harus dapat perlindungan.

Teori viktimologi yaitu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji seluruh aspek yang berkenaan dengan korban dalam berbagai kehidupan dan penghidupan. Korban kejahatan diartikan seseorang yang menderita kerugian

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.254.

²⁷ O.Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang, 1971, hlm. 7.

sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.

Teori penegakan hukum yaitu dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya. Mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, maka memulihkan hukum yang dilanggar supaya ditegakan lagi, menurut Soerjono soekanto penegakan hukum adalah kegiatan peyerasian anatara apa yang ada dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan perundang-undangan untuk menciptakan, pemeliharaan, mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup²⁸

Teori perlindungan hukum yaitu segala usaha yang dilakukan dengan sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta. Tujuan perlindungan yakni memberikan pengamanan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia, rasa aman yaitu bebas dari bahaya, yaitu bebas dari bahaya, rasa takut serta khawatir terhadap suatu hal, sedangkan sifat perlindungan artinya perlindungan sementara dan adanya perintah dari pengadilan.²⁹

²⁸ H. Soetandyo Wignjosoebroto, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka belajar, Yogyakarta, 2010, hlm.373.

²⁹ H.Salim HS & Erlies Nurbani, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 259

F. Metode Penelitian.

Untuk membahas dan mengetahui suatu permasalahan maka dibutuhkan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.³⁰

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, sebagaimana Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:³¹

“Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian sekunder.”

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menurut Ronny Hanitijo soemitro yaitu: ³²

“Suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum”

³⁰Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris fondasi Penelitian Kalaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm.159-160

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.11.

³² Peter R. Senn dalam Buku Ronny Hanitijo soemintro, *Metode Penelitian hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.24.

Penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori hukum dan praktik penerapan hukum yang meyangkut masalah penelitian. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji bagaimana perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan dihubungkan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dibantu dengan ilmu viktimologi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif dengan didukung Yuridis-Empiris. Penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dikarenakan menurut Jhony Ibrahim pendekatan yuridis normatif merupakan:³³

“Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum dengan mempergunakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan (*library research*) yang kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.”

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagaimana data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris lapangan.

Metode Pendekatan dengan pendekatan yuridis normatif diperlukan karena data yang digunakan adalah data sekunder dengan menitikberatkan penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan dari

³³ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyak Media, Malang, 2006, hlm.295.

buku, literature, artikel, internet yang berhubungan dengan hukum atau aturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum beserta fakta dilapangan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas³⁴

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian penulisan hukum ini adalah :

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian untuk memperoleh bahan hukum :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disability* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
 - d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

³⁴ Peiter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Purnada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.93.

- e) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - f) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum untuk menjelaskan dari bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, karya ilmiah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan diatas, dan memberikan informasi terkait kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, artikel dari surat kabar dan internet

b. Penelitian Lapangan, menurut Soerjono Soekanto yaitu:³⁵

“Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang ada.”

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (*Library research*), dalam penelitian ini penulis juga menggunakan studi atau penelitian lapangan yang terdiri dari kronologis kasus, data kasus, dan wawancara. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang

³⁵ Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.11.

dilakukan dengan pihak yang berkepeten yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti pada metode pendekatan penelitian yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai data sekunder serta menggunakan studi lapangan (*field research*) berupa sebuah wawancara sebagai data primer, seperti:

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan yaitu berupa teknik pengumpulan data dengan cara menumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti: Peraturan perundang-undangan, buku-buku, surat kabar, dan data kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah analisis ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dimaksud penulis berupa sebuah wawancara yang dilakukan dengan instansi terkait, yaitu wawancara dengan kantor, kepolisian Unit PPA Polres Cimahi, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, SLB Risantya Bandung, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, untuk mendapatkan informasi serta dokumentasi dengan menayakan langsung pada yang bersangkutan.

5. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat untuk mengumpulkan data penelitian ini yaitu :

- a. Alat pengumpulan data kepustakaan (*library research*), yaitu studi dokumen dengan cara mempelajari materi-materi berupa catatan-catatan, literatur, catatan perundang-undangan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku, kemudian alat elektronik (leptop) untuk mengetik atau menyusun bahan-bahan yang diperoleh.
- b. Alat pengumpulan data lapangan (*field reseatch*), alat pengumpulan data berbentuk kumpulan pertanyaan saat wawancara dalam proses tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkompeten, untuk mencari data berkaitan dengan identifikasi masalah yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data-data yang diperoleh untuk penulisan hukum ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan juga analisis Yuridis-Kualitatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan analisis Yuridis-Kualitatif adalah:³⁶

“Analisis data secara Yuridis-Kualitatif adalah cara penelitian yang dihasilkan dari data Deskriptif-Analitis yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa harus menggunakan rumus matematika.”

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm.93.

Data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode analisis dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Dalam penelitian ini, data yang dapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang bertolak dari norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan rumus-rumus.

7. Lokasi Penelitian.

Dalam penelitian penulisan hukum ini, bertempat dilokasi yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang ingin dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitiannya yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*):

- 1) Perpustakaan Saleh Adwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Hukum, Jl. Lengkong Dalam, Nomor 17, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40251.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur Nomor 35, Lebak gede, kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40141
- 3) Perpustakaan Fakultas Katholik Parahyangan, Jl. Cilloa Nomor. 3A, Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40141.

b. Intansi yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini,

- 1) Unit PPA Polres Cimahi, Jl. Jend. Amir Machmud No.333, Cigugur Tengah, Kota Cimahi Jawa Barat 40522.
- 2) Dinas Sosial Provensi Jawa Barat Jl. Raya Cibabat, No.331 Kota Cimahi, Jawa Barat 40522.
- 3) Sekolah SLB Risantya JL. Kotabaru Raya No.30,Ciateul, Kec.Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40252
- 4) Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung di JL L.L.R.E. Martadinata Nomor 78-80 Cihapit. Kecamatan. Bandung wetan, Kota Bandung, Jawa Barat,

8. Jadwal Penelitian.

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Nama : Soritua Jaeson Munthe

Npm : 161000181

Nomor SK Bimbingan: 008/UNPAS/Q/I/2020

Dosen Pembimbing: Leni Widi Mulyani S.H.,M.H.

No.	Kegiatan	Bulan / Tahun						
		2020						
		Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt
1	Persiapan Penyusunan Propoposal							
2	Seminar Proposal							
3	Persiapan dalam Penelitian							
4	Pengumpulan Data							

5	Pengolahan Data					
6	Analisis Data					
7	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum					
8	Sidang Komprehensif					
9	Perbaikan					
10	Penjilidan					
11	Pengesahan					

G. Sistematika Penulisan dan outline Daftar Pustaka

Maksud disusun secara sistematis dalam penelitian ini adalah agar penulis dapat melakukan pembahasan masalah yang terarah, sehingga pembahasan selanjutnya dapat mencakup dan tertuju pada alur yang dikehendaki. Adapun sistematika dalam Penelitian ini adalah

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, jadwal penelitian, sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KAJIAN VIKTIMOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan pustaka mengenai pengertian viktimologi, mengenai ruanglingkup, manfaat dan tujuan, kemudian membahas mengenai korban, tipologi korban, hak hak korban, serta hubungan korban dalam terjadinya tindak pidana. Pada bab ini juga membahas mengenai tindak pidana, tindak pidana tindak pidana pencabulan, dan pengertian anak, pengertian penyandang disabilitas, Penegakan hukum, Lalu dijelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas

BAB III HASIL PENELITIAN LAPANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS

A. Kronologis Kasus

B. Data tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas di Indonesia

C. Hasil Wawancara

BAB VI ANALISIS TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Pada bab ini penulis menguraikan analisis tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas

- A. Penyebab anak penyandang disabilitas cenderung menjadi korban tindak pidana pencabulan menurut perspektif viktimologis
- B. Hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan
- C. Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis

